



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 04/MEN-KP/NK/VIII/2025

NOMOR: 22 TAHUN 2025

TENTANG

SINERGI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS
EKONOMI BIRU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (06-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I SAKTI WAHYU TRENGGONO : Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II PRAMONO ANUNG : Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan daerah otonom yang menyelenggarakan urusan diantaranya bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan sinergi kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2
OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan;
- b. penyelenggaraan penataan ruang laut
- c. peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan;
- d. peningkatan pengelolaan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- e. penguatan pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- h. penyadartahuan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- i. berbagi pakai data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait atau wakil dari PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, dari PIHAK KESATU adalah Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini, dan PARA PIHAK menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini, berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hal tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK atas hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat

diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tetap berlaku bagi PARA PIHAK walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau Pos-El kepada PARA PIHAK, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 3519070

Pos el : kalroren@kkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 6007251

Pos el : dkpkip@jakarta.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Alamat : Gedung Grha Ali Sadikin lantai 16, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telepon/Faks : (021) 3823339 / 3822636

Pos el : biroksd@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk

perubahan dan/atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Nota Kesepakatan ini mulai berlaku, Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor:04/MEN-KP/KB/V/2021 dan Nomor: 9 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS EKONOMI BIRU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 04/MEN-KP/NK/VIII/2025

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA
SINERGI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS EKONOMI BIRU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan	Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional	Kamal Muara	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Menetapkan objek lokasi prioritas yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyediakan usulan lokasi yang akan ditetapkan untuk pengembangan Kawasan Mangrove Nasional	Terlaksananya pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara	Meningkatnya ketahanan pesisir dan pengelolaan karbon biru
											b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengembangkan Kawasan Mangrove Nasional	b. Dinas Lingkungan Hidup	b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengembangkan Kawasan Mangrove Nasional		
											c. Memberikan dukungan dalam pengembangan Kawasan Magrove Nasional di kamal Muara	c. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	c. Menyerahkan DED Pengembangan Kawasan Mangrove di Kamal Muara kepada PIHAK KESATU		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											Kamal Muara di Kamal Muara		Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara		
		Pengembangan Kawasan Padang Lamun	Pulau Kongsì dan sekitarnya	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Bersama PIHAK KEDUA menentukan titik area pengembangan Padang Lamun di Pulau Kongsì	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Bersama PIHAK KESATU menentukan titik area pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya	Terlaksananya pengembangan Kawasan Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya	Meningkatnya ketahanan pesisir dan pengelolaan karbon biru
											b. Melaksanakan penanaman Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya	b. Dinas Lingkungan Hidup	b. Melaksanakan pemantauan terkait pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya		
											c. Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi dalam pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya		c. Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi dalam pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya		
2	Peningkatan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan	Perluasan Kawasan Konservasi dan pengelolaan efektif Kawasan Konservasi	Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Memfasilitasi penetapan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	a. Terlaksananya penetapan luasan Kawasan Konservasi	Meningkatnya luasan dan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi
											b. Memberikan asistensi penguatan lembaga pengelola Kawasan Konservasi		b. Melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengawasan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan undangan	b. Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan Konservasi	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan/atau vegetasi pantai lainnya)	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pendampingan dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyiapkan lahan yang telah memenuhi ketentuan hukum dan bebas hambatan fisik serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	a. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Terjaganya ekosistem pesisir dan laut serta meningkatnya kesadaran masyarakat terkait konservasi ekosistem pesisir dan laut
										b. Direktorat Konservasi Ekosistem, DJPK	b. Bersama pihak kedua melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dan/atau menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan	b. Dinas Lingkungan Hidup	b. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau edukasi konservasi ekosistem pesisir dan laut kepada masyarakat setempat	b. Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau edukasi konservasi ekosistem pesisir dan laut kepada masyarakat setempat	
											c. Bersama pihak kedua melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk ekonomi masyarakat sekitar	c. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	c. Memberikan dukungan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk ekonomi masyarakat sekitar	c. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk ekonomi masyarakat sekitar	
		Pengelolaan sampah di sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut melalui Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH)	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Konservasi Ekosistem, DJPK	a. Menetapkan model pengelolaan sampah yang akan dilakukan di kawasan prioritas Kamal Muara	Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan usulan lokasi yang akan ditetapkan untuk kawasan bebas sampah	a. Terlaksananya model pengelolaan sampah di lokasi prioritas Kamal Muara, serta sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke laut melalui peningkatan pengelolaan sampah di lokasi prioritas

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															Kamal Muara, serta sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut
											b. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah		b. Melakukan pengelolaan sampah di wilayah sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut secara rutin	b. Tersedianya data sampah di lokasi prioritas Kamal Muara, serta sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut	
											c. Menyusun dan mengumpulkan data awal serta melakukan kajian dampak sampah dari sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut		c. Menyediakan data timbulan sampah di sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut		
		Pengelolaan pulau-pulau kecil	Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. melakukan pertukaran data hasil inventarisasi potensi pulau-pulau kecil dan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. menyediakan dukungan data kegiatan pemanfaatan di pulau-pulau kecil	a. Dokumen pemanfaatan pulau-pulau kecil	a. Tertibnya pemanfaatan di pulau-pulau
											b. memberikan dukungan proses legislasi atau penerbitan sertifikat hak atas tanah atau pulau-pulau yang tidak berpenghuni, agar secara resmi tercatat sebagai milik negara baik	b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	b. menyediakan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah di pulau-pulau kecil	b. Dokumen penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah di pulau-pulau kecil	b. Tertibnya kepemilikan bidang tanah di pulau-pulau kecil
		Ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah		√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Melaksanakan bimbingan teknis adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyediakan peserta bimbingan teknis dan calon penerima bantuan	a. Terlaksananya bimbingan teknis	Meningkatnya ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		perubahan iklim		sesuai ketentuan											bencana dan perubahan iklim
											b. Bersama-sama PIHAK KEDUA Melaksanakan kegiatan ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	b. Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	b. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana/prasarana	
											c. Memberikan bantuan sarana/prasarana dalam kegiatan ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	c. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			
		Pengembangan Wisata Bahari berbasis Masyarakat	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jasa Bahari, DJPK	a. Melaksanakan bimbingan teknis wisata bahari	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyediakan peserta bimbingan teknis wisata bahari dan penerima bantuan	Terbentuknya wisata bahari berbasis masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
											b. Memberikan bantuan peralatan Snorkling	b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	b. Melaksanakan pengembangan Wisata		
													c. Menyediakan Kelompok Sadar Wisata		
3	Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan	Fasilitasi pendaftaran kapal perikanan dan perizinan berusaha bagi nelayan kecil	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	Memfasilitasi pendaftaran kapal perikanan dan perizinan berusaha nelayan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan dukungan data dasar kegiatan berusaha di pulau-pulau kecil	Tersampaiannya data kapal perikanan dan nelayan kecil	Tersedianya data kapal perikanan dan nelayan kecil

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pengelolaan limbah dari jaring alat tangkap (ALDFG)	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat KAPI	Melakukan sosialisasi pengelolaan limbah untuk dapat dikembangkan menjadi ekonomi sirkular kepada nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan peserta masyarakat nelayan dalam pengelolaan limbah dari jaring alat tangkap (ALDFG)	Nelayan memperoleh kesadaran terkait dengan limbah alat tangkap melalui program 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dari ekonomi sirkular melalui kegiatan pengelolaan limbah alat tangkap
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Pelabuhan Perikanan (PP) DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat Kepelabuhanan	Memfasilitasi bantuan teknis penyiapan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah dan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyiapkan data dan dokumen kepelabuhan	menyusun Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah dan menyediakan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah dan prasarana dan sarana pelabuhan
		Perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	a. bekerja sama dengan mitra terkait perlindungan dan keselamatan kerja bagi nelayan dan awak kapal perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		memfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan awak kapal perikanan dan melaksanakan sosialisasi/ pendampingan	a. jumlah awak kapal perikanan yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
											b. melaksanakan sosialisasi kepada nelayan dan awak kapal perikanan terkait perlindungan dan keselamatan kerja	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			b. jumlah awak kapal perikanan yang memiliki perjanjian kerja laut

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pengelolaan kelembagaan nelayan	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		✓	✓	✓	✓		Melaksanakan sosialisasi dan penilaian kelembagaan nelayan tingkat nasional	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan	penataan dan pengembangan kelembagaan nelayan
	perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan; peningkatan ekonomi pesisir	Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	melaksanakan sosialisasi, fasilitasi serta Bimtek pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi penyiapan peserta, lokasi sosialisasi dan bimtek, serta mendampingi pelaksanaan di lapangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	terlaksananya sosialisasi, fasilitasi serta bimtek pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan sehingga nelayan & keluarganya memiliki keterampilan usaha baru	Meningkatnya diversifikasi dan pendapatan usaha rumah tangga nelayan
	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan peningkatan ekonomi pesisir; penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD, Lembaga Keuangan dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta bimtek pengelolaan keuangan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi penyiapan peserta, lokasi sosialisasi dan bimtek, serta mendampingi proses pengajuan pembiayaan nelayan dan koordinasi dengan lembaga keuangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta bimtek pengelolaan keuangan; dan Terfasilitasinya nelayan mengakses pembiayaan usaha	Penyaluran pembiayaan dari Lembaga Keuangan kepada Nelayan; dan Meningkatnya jumlah pembiayaan Lembaga Keuangan terhadap usaha nelayan
	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan	Penguatan Kelembagaan Usaha Nelayan (KUB/Koperasi)	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	Mendorong pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi)	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Terbentuknya KUB/koperasi nelayan aktif dan legal	Kelembagaan nelayan yang kuat dan berkelanjutan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan perikanan														
	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan pengembangan program pembangunan dan pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan;	Fasilitasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pembangunan kampung nelayan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kampung nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya data Kampung nelayan yang akan dibangun	Terwujudnya kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir
	perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Fasilitasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi SHAT Nelayan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi SHAT Nelayan serta menyiapkan data dukung penerbitan SHAT	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi SHAT Nelayan serta tersedianya data dukung nelayan	Tersedianya Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan
	- perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;	Fasilitasi Akses Perlindungan Nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	Nelayan yang terlindungi
4	Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	Pembinaan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Penangkapan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai		✓	✓	✓	✓	Direktorat Jendera Perikanan Budi Daya	Menyelenggarakan kegiatan pembinaan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Penangkapan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Membantu penyelenggaraan dan mempersiapkan peserta pembinaan	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara	Pelaku usaha perikanan budi daya yang menerapkan dan/atau

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Ikan yang Baik kepada pelaku usaha perikanan budi daya		ketentuan							yang Baik			Penangkapan Ikan yang Baik	bersertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Penangkapan Ikan yang Baik di DKI Jakarta
5	Penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	bimbingan teknis pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan Peserta Bimbingan Teknis pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Terlaksananya bimbingan teknis kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta	Tumbuhnya usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan
												b. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menyediakan Peserta Bimbingan Teknis pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan		
		berbagi pakai data terkait Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan data harga ikan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Menerima Data Angka Konsumsi Ikan dan data harga ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menginventarisasi data Konsumsi Ikan dan data harga ikan	Tersusunnya data terverifikasi mengenai angka konsumsi ikan dan harga ikan pada berbagai wilayah atau segmen waktu tertentu	Tersedianya Data Angka Konsumsi Ikan+Q31 dan data harga ikan
		Pemberdayaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pemberdayaan Usaha	Melakukan pembinaan kewirausahaan pengolahan dan pemasaran , pendampingan dalam rangka peningkatan literasi keuangan, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan dan menghadirkan UMKM sebagai peserta kegiatan pengembangan usaha UMKM, membantu penyelenggaraan	a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	a. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pengembangan usaha dan akses pembiayaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											fasilitasi perijinan berusaha dan kelembagaan usaha		dan melakukan pendampingan dan monitong serta evaluasi pasca pembinaan/pendampingan/sosialisasi.		
														b. Terlaksananya kegiatan pendampingan edukasi literasi keuangan	b. Meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha
														c. Terbitnya legalitas perizinan berusaha bagi pelaku usaha	c. Meningkatkan legalitas dan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha
														d. Terbentuknya kelompok atau koperasi usaha dan perikanan	d. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pelaku usaha melalui pembentukan kelompok atau koperasi usaha kelautan dan perikanan
6	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Patroli di Perairan Teluk Jakarta	Perairan Teluk Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal a. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut	Laporan Kegiatan Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan di laut	a. Terciptanya kondisi lingkungan perairan Teluk Jakarta yang bebas dari kegiatan IUU Fishing	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											b. Menyiapkan Kapal dan Petugas dalam melaksanakan patroli		b. Menyiapkan Kapal Patroli dan Petugas		b. Tertibnya perijinan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan
													c. Menyediakan dukungan operasional dalam pelaksanaan patroli		c. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
													d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan patroli		
		Patroli di Perairan Teluk Jakarta	Perairan Teluk Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan (UPI)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan (UPI)	Penyiapan petugas pengawas dan data indikasi lokasi penggunaan bahan berbahaya pada UPI	Laporan kegiatan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan (UPI)
		Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan pengawasan Jenis Ikan yang berbahaya /	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan pengawasan Jenis Ikan yang	Penyediaan petugas pengawas dan penyediaan info lokasi	Laporan kegiatan Pengawasan Jenis ikan yang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				sesuai ketentuan							Invasif		berbahaya / Invasif	pengawasan	berbahaya / Invasif
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Memfasilitasi penyelenggaraan diklat dan sertifikasi sektor kelautan dan perikanan (Pengawas Perikanan, Polsus, PPNS)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya diklat dan sertifikasi bagi Pengawas Perikanan, Polsus, dan PPNS	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengawasan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
7	penyadartahuan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan	Peningkatan kesadaran masyarakat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kesehatan manusia	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat kepada pelaku usaha perikanan baik hilir maupun hulu tentang pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kesehatan manusia dan mendorong kegiatan ekonomi ekspor	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Memberikan dukungan fasilitas kegiatan serta personel dan pendanaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung di sejumlah sentra perikanan DKI Jakarta yang melibatkan partisipasi pelaku usaha	Budaya mutu telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari perilaku keseharian masyarakat
8	Penyelenggaraan penataan ruang laut	Rencana rinci Kawasan Berikat Nusantara	Marunda	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DJPRL	Melakukan penyusunan rencana rinci kawasan ekonomi di pesisir melalui konsep <i>waterfront city</i>	a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memberikan dukungan data dan informasi tematik, pendampingan dan koordinasi sektor pada kegiatan survei lapangan	Dokumen rencana ruang perairan di Kawasan Berikat Nusantara Marunda	Tersedianya rencana ruang perairan untuk pengembangan Kawasan Berikat Nusantara Marunda
												b.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sinkronisasi Kawasan Strategis Nasional, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, puncak dan Cianjur (KSN Jabodetabek punjur)	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, DJPRL	Menghimpun dan mengusulkan integrasi pusat-pusat kegiatan strategis kelautan dan perikanan ke dalam KSN Jabodetabekpunjur	a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menghimpun data dan informasi teknis pusat-pusat kegiatan startegis kelautan dan perikanan	Data dan Informasi hasil inventarisasi pemanfaatan ruang laut	Terintegrasinya KSN Jabodetabekpu njur ke dalam Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN)
												b.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			
												c.Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
		Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL	Melakukan penilaian, pemantauan, dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi	a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memberikan dukungan data, informasi, pendampingan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi	Hasil pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi	Efektivitas rencana tata ruang laut dan /atau rencana zonasi
												b.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												c.Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
		Penyusunan rencana zonasi rinci pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPRL	Melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci dan Rencana Detil Tata Ruang Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyusun Rencana Zonasi Rinci dan Rencana Detil Tata Ruang Provinsi	Rekomendasi materi teknis perairan pesisir pada dokumen rencana rinci	terintegrasinya perencanaan rinci ruang darat dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
9	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan	Pelatihan sertifikasi nelayan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a.Pusat Pelatihan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pelatihan sertifikasi nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan nelayan peserta pelatihan (keahlian spesifik/untuk dapat sertifikat keahlian)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kepada sejumlah nelayan	Meningkatnya kapasitas nelayan di lokasi
										b.Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
		Pendampingan kepada masyarakat	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a.Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat sekitar dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan peserta/kelompok yang akan diberikan pendampingan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi	Terlaksananya kegiatan pelatihan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi	Meningkatnya kapasitas SDM serta masyarakat yang terampil memanfaatkan hasil kelautan dan perikanan
										b.Pusat Pendidikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										dan Perikanan					
		Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan melaksanakan pelatihan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a.Pusat Pelatihan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a.Mendata kebutuhan pelatihan di masing-masing lokasi	terlaksananya kegiatan pelatihan	meningkatnya kapasitas SDM serta masyarakat yang terampil memanfaatkan hasil kelautan dan perikanan
10	Berbagi pakai data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berbagi Pakai Data Ekspor dan Impor DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Memberikan Data Validasi Ekspor dan Impor DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		Data Ekspor dan Impor DKI Jakarta	Tersedianya Data Ekspor dan Impor DKI Jakarta
		Berbagi Pakai Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Menganalisis Data dan Informasi Validasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta berupa Data Produksi (volume), harga ikan, nilai produksi, hasil tangkapan ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan di DKI Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Memberikan Data Data dan Informasi Validasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta berupa Data Produksi (volume), harga ikan, nilai produksi, hasil tangkapan ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan di DKI Jakarta	Data dan Informasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta	Tersedianya Data dan Informasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta
		Berbagi Pakai Data dan Informasi tentang Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Menganalisis Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Memberikan Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Laporan Data Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Berbagi Pakai Data dan Informasi Untuk Kegiatan <i>Ocean Satellite Account</i>	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Menganalisis Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Memberikan Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi	Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi	Tersedianya Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 04/MEN-KP/NK/VIII/2025

NOMOR: 22 TAHUN 2025

TENTANG

SINERGI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS
EKONOMI BIRU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (06-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I SAKTI WAHYU TRENGGONO : Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan; selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II PRAMONO ANUNG : Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan daerah otonom yang menyelenggarakan urusan diantaranya bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan sinergi kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2
OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan;
- b. penyelenggaraan penataan ruang laut
- c. peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan;
- d. peningkatan pengelolaan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- e. penguatan pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- h. penyadartahuan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- i. berbagi pakai data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait atau wakil dari PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, dari PIHAK KESATU adalah Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini, dan PARA PIHAK menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini, berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hal tersebut tidak mempengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK atas hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat

diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tetap berlaku bagi PARA PIHAK walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau Pos-El kepada PARA PIHAK, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 3519070
Pos el : kalroren@kkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 6007251
Pos el : dkpkip@jakarta.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat : Gedung Grha Ali Sadikin lantai 16, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 3823339 / 3822636
Pos el : biroksd@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk

perubahan dan/atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Nota Kesepakatan ini mulai berlaku, Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor:04/MEN-KP/KB/V/2021 dan Nomor: 9 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PRAMONO ANUNG

PIHAK KESATU



SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS EKONOMI BIRU DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 04/MEN-KP/NK/VIII/2025

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2025

**DOKUMEN RENCANA KERJA
SINERGI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS EKONOMI BIRU DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan	Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional	Kamal Muara	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Menetapkan objek lokasi prioritas yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyediakan usulan lokasi yang akan ditetapkan untuk pengembangan Kawasan Mangrove Nasional	Terlaksananya pengembangan kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara	Meningkatnya ketahanan pesisir dan pengelolaan karbon biru
											b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengembangkan Kawasan Mangrove Nasional	b. Dinas Lingkungan Hidup	b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengembangkan Kawasan Mangrove Nasional		
											c. Memberikan dukungan dalam pengembangan Kawasan Magrove Nasional di kamal Muara	c. Dinas Pertanian dan Hutan Kota	c. Menyerahkan DED Pengembangan Kawasan Mangrove di Kamal Muara kepada PIHAK KESATU		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											Kamal Muara di Kamal Muara		Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara		
		Pengembangan Kawasan Padang Lamun	Pulau Kongsì dan sekitarnya	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Bersama PIHAK KEDUA menentukan titik area pengembangan Padang Lamun di Pulau Kongsì	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Bersama PIHAK KESATU menentukan titik area pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya	Terlaksananya pengembangan Kawasan Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya	Meningkatnya ketahanan pesisir dan pengelolaan karbon biru
											b. Melaksanakan penanaman Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya	b. Dinas Lingkungan Hidup	b. Melaksanakan pemantauan terkait pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya		
											c. Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi dalam pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya		c. Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi dalam pengembangan area Padang Lamun di Pulau Kongsì dan sekitarnya		
2	Peningkatan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan	Perluasan Kawasan Konservasi dan pengelolaan efektif Kawasan Konservasi	Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Memfasilitasi penetapan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	a. Terlaksananya penetapan luasan Kawasan Konservasi	Meningkatnya luasan dan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi
											b. Memberikan asistensi penguatan lembaga pengelola Kawasan Konservasi		b. Melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengawasan Kawasan Konservasi sesuai ketentuan dan peraturan perundangan undangan	b. Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan Konservasi	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan/atau vegetasi pantai lainnya)	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan pendampingan dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyiapkan lahan yang telah memenuhi ketentuan hukum dan bebas hambatan fisik serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	a. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Terjaganya ekosistem pesisir dan laut serta meningkatnya kesadaran masyarakat terkait konservasi ekosistem pesisir dan laut
										b. Direktorat Konservasi Ekosistem, DJPK	b. Bersama pihak kedua melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dan/atau menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan	b. Dinas Lingkungan Hidup	b. Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau edukasi konservasi ekosistem pesisir dan laut kepada masyarakat setempat	b. Terlaksananya bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau edukasi konservasi ekosistem pesisir dan laut kepada masyarakat setempat	
											c. Bersama pihak kedua melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk ekonomi masyarakat sekitar	c. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	c. Memberikan dukungan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk ekonomi masyarakat sekitar	c. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk ekonomi masyarakat sekitar	
		Pengelolaan sampah di sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut melalui Program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH)	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Konservasi Ekosistem, DJPK	a. Menetapkan model pengelolaan sampah yang akan dilakukan di kawasan prioritas Kamal Muara	Dinas Lingkungan Hidup	a. Menyediakan usulan lokasi yang akan ditetapkan untuk kawasan bebas sampah	a. Terlaksananya model pengelolaan sampah di lokasi prioritas Kamal Muara, serta sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut	Berkurangnya volume sampah yang masuk ke laut melalui peningkatan pengelolaan sampah di lokasi prioritas

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
															Kamal Muara, serta sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut
											b. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah		b. Melakukan pengelolaan sampah di wilayah sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut secara rutin	b. Tersedianya data sampah di lokasi prioritas Kamal Muara, serta sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut	
											c. Menyusun dan mengumpulkan data awal serta melakukan kajian dampak sampah dari sungai, pesisir, pulau-pulau kecil dan laut		c. Menyediakan data timbulan sampah di sungai, pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut		
		Pengelolaan pulau-pulau kecil	Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. melakukan pertukaran data hasil inventarisasi potensi pulau-pulau kecil dan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. menyediakan dukungan data kegiatan pemanfaatan di pulau-pulau kecil	a. Dokumen pemanfaatan pulau-pulau kecil	a. Tertibnya pemanfaatan di pulau-pulau
											b. memberikan dukungan proses legislasi atau penerbitan sertifikat hak atas tanah atau pulau-pulau yang tidak berpenghuni, agar secara resmi tercatat sebagai milik negara baik	b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	b. menyediakan data penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah di pulau-pulau kecil	b. Dokumen penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah di pulau-pulau kecil	b. Tertibnya kepemilikan bidang tanah di pulau-pulau kecil
		Ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah		√	√	√	√	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPK	a. Melaksanakan bimbingan teknis adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyediakan peserta bimbingan teknis dan calon penerima bantuan	a. Terlaksananya bimbingan teknis	Meningkatnya ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		perubahan iklim		sesuai ketentuan											bencana dan perubahan iklim
											b. Bersama-sama PIHAK KEDUA Melaksanakan kegiatan ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	b. Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	b. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana/prasarana	
											c. Memberikan bantuan sarana/prasarana dalam kegiatan ketahanan pesisir dan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	c. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			
		Pengembangan Wisata Bahari berbasis Masyarakat	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jasa Bahari, DJPK	a. Melaksanakan bimbingan teknis wisata bahari	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Menyediakan peserta bimbingan teknis wisata bahari dan penerima bantuan	Terbentuknya wisata bahari berbasis masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
											b. Memberikan bantuan peralatan Snorkling	b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	b. Melaksanakan pengembangan Wisata		
													c. Menyediakan Kelompok Sadar Wisata		
3	Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan	Fasilitasi pendaftaran kapal perikanan dan perizinan berusaha bagi nelayan kecil	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	Memfasilitasi pendaftaran kapal perikanan dan perizinan berusaha nelayan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan dukungan data dasar kegiatan berusaha di pulau-pulau kecil	Tersampaiannya data kapal perikanan dan nelayan kecil	Tersedianya data kapal perikanan dan nelayan kecil

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pengelolaan limbah dari jaring alat tangkap (ALDFG)	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat KAPI	Melakukan sosialisasi pengelolaan limbah untuk dapat dikembangkan menjadi ekonomi sirkular kepada nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan peserta masyarakat nelayan dalam pengelolaan limbah dari jaring alat tangkap (ALDFG)	Nelayan memperoleh kesadaran terkait dengan limbah alat tangkap melalui program 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dari ekonomi sirkular melalui kegiatan pengelolaan limbah alat tangkap
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Pelabuhan Perikanan (PP) DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat Kepelabuhanan	Memfasilitasi bantuan teknis penyiapan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah dan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyiapkan data dan dokumen kepelabuhanan	menyusun Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah dan menyediakan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah dan prasarana dan sarana pelabuhan
		Perlindungan nelayan dan awak kapal perikanan	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		√	√	√	√	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	a. bekerja sama dengan mitra terkait perlindungan dan keselamatan kerja bagi nelayan dan awak kapal perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		memfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan awak kapal perikanan dan melaksanakan sosialisasi/ pendampingan	a. jumlah awak kapal perikanan yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
											b. melaksanakan sosialisasi kepada nelayan dan awak kapal perikanan terkait perlindungan dan keselamatan kerja	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			b. jumlah awak kapal perikanan yang memiliki perjanjian kerja laut

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Pengelolaan kelembagaan nelayan	Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan		✓	✓	✓	✓		Melaksanakan sosialisasi dan penilaian kelembagaan nelayan tingkat nasional	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan	penataan dan pengembangan kelembagaan nelayan
	perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan; peningkatan ekonomi pesisir	Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	melaksanakan sosialisasi, fasilitasi serta Bimtek pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi penyiapan peserta, lokasi sosialisasi dan bimtek, serta mendampingi pelaksanaan di lapangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	terlaksananya sosialisasi, fasilitasi serta bimtek pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan sehingga nelayan & keluarganya memiliki keterampilan usaha baru	Meningkatnya diversifikasi dan pendapatan usaha rumah tangga nelayan
	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan peningkatan ekonomi pesisir; penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD, Lembaga Keuangan dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta bimtek pengelolaan keuangan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi penyiapan peserta, lokasi sosialisasi dan bimtek, serta mendampingi proses pengajuan pembiayaan nelayan dan koordinasi dengan lembaga keuangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta bimtek pengelolaan keuangan; dan Terfasilitasinya nelayan mengakses pembiayaan usaha	Penyaluran pembiayaan dari Lembaga Keuangan kepada Nelayan; dan Meningkatnya jumlah pembiayaan Lembaga Keuangan terhadap usaha nelayan
	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan	Penguatan Kelembagaan Usaha Nelayan (KUB/Koperasi)	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	Mendorong pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi)	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Terbentuknya KUB/koperasi nelayan aktif dan legal	Kelembagaan nelayan yang kuat dan berkelanjutan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan perikanan														
	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan pengembangan program pembangunan dan pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan;	Fasilitasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pembangunan kampung nelayan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kampung nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya data Kampung nelayan yang akan dibangun	Terwujudnya kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pesisir
	perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir; dan penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Fasilitasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi SHAT Nelayan	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi SHAT Nelayan serta menyiapkan data dukung penerbitan SHAT	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi SHAT Nelayan serta tersedianya data dukung nelayan	Tersedianya Sertipikat Hak Atas Tanah Nelayan
	- perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;	Fasilitasi Akses Perlindungan Nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	DK Jakarta	APBN, APBD dan sumber lainnya		✓	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi perlindungan nelayan (Asuransi nelayan, bantuan hukum, pemulangan nelayan lintas batas)	Nelayan yang terlindungi
4	Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	Pembinaan Implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Penangkapan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai		✓	✓	✓	✓	Direktorat Jendera Perikanan Budi Daya	Menyelenggarakan kegiatan pembinaan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Penangkapan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Membantu penyelenggaraan dan mempersiapkan peserta pembinaan	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara	Pelaku usaha perikanan budi daya yang menerapkan dan/atau

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Ikan yang Baik kepada pelaku usaha perikanan budi daya		ketentuan							yang Baik			Penangkapan Ikan yang Baik	bersertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Penangkapan Ikan yang Baik di DKI Jakarta
5	Penguatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	bimbingan teknis pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan Peserta Bimbingan Teknis pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan	Terlaksananya bimbingan teknis kepada masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta	Tumbuhnya usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan
												b. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menyediakan Peserta Bimbingan Teknis pengolahan, pemasaran, dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan		
		berbagi pakai data terkait Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan data harga ikan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Menerima Data Angka Konsumsi Ikan dan data harga ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menginventarisasi data Konsumsi Ikan dan data harga ikan	Tersusunnya data terverifikasi mengenai angka konsumsi ikan dan harga ikan pada berbagai wilayah atau segmen waktu tertentu	Tersedianya Data Angka Konsumsi Ikan+Q31 dan data harga ikan
		Pemberdayaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pemberdayaan Usaha	Melakukan pembinaan kewirausahaan pengolahan dan pemasaran , pendampingan dalam rangka peningkatan literasi keuangan, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan dan menghadirkan UMKM sebagai peserta kegiatan pengembangan usaha UMKM, membantu penyelenggaraan	a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	a. Meningkat-nya pemahaman pelaku usaha terhadap pengembang-an usaha dan akses pembiayaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											fasilitasi perijinan berusaha dan kelembagaan usaha		dan melakukan pendampingan dan monitong serta evaluasi pasca pembinaan/pendampingan/sosialisasi.		
														b. Terlaksananya kegiatan pendampingan edukasi literasi keuangan	b. Meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha
														c. Terbitnya legalitas perizinan berusaha bagi pelaku usaha	c. Meningkatkan legalitas dan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha
														d. Terbentuknya kelompok atau koperasi usaha dan perikanan	d. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pelaku usaha melalui pembentukan kelompok atau koperasi usaha kelautan dan perikanan
6	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Patroli di Perairan Teluk Jakarta	Perairan Teluk Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut	Laporan Kegiatan Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan di laut	a. Terciptanya kondisi lingkungan perairan Teluk Jakarta yang bebas dari kegiatan IUU Fishing

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
											b. Menyiapkan Kapal dan Petugas dalam melaksanakan patroli		b. Menyiapkan Kapal Patroli dan Petugas		b. Tertibnya perijinan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan
													c. Menyediakan dukungan operasional dalam pelaksanaan patroli		c. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
													d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan patroli		
		Patroli di Perairan Teluk Jakarta	Perairan Teluk Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan (UPI)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan (UPI)	Penyiapan petugas pengawas dan data Indikasi lokasi penggunaan bahan berbahaya pada UPI	Laporan kegiatan pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada Usaha Pengolahan Ikan (UPI)
		Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah	√	√	√	√	√	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan pengawasan Jenis Ikan yang berbahaya /	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan pengawasan Jenis Ikan yang	Penyediaan petugas pengawas dan penyediaan info lokasi	Laporan kegiatan Pengawasan Jenis Ikan yang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				sesuai ketentuan							Invasif		berbahaya / Invasif	pengawasan	berbahaya / Invasif
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Memfasilitasi penyelenggaraan diklat dan sertifikasi sektor kelautan dan perikanan (Pengawas Perikanan, Polsus, PPNS)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya diklat dan sertifikasi bagi Pengawas Perikanan, Polsus, dan PPNS	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengawasan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
7	penyadartahuan mutu dan kualitas produk kelautan dan perikanan	Peningkatan kesadaran masyarakat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kesehatan manusia	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat kepada pelaku usaha perikanan baik hilir maupun hulu tentang pentingnya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kesehatan manusia dan mendorong kegiatan ekonomi ekspor	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Memberikan dukungan fasilitasi kegiatan serta personel dan pendanaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung di sejumlah sentra perikanan DKI Jakarta yang melibatkan partisipasi pelaku usaha	Budaya mutu telah terinternalisasi dan menjadi bagian dari perilaku keseharian masyarakat
8	Penyelenggaraan penataan ruang laut	Rencana rinci Kawasan Berikat Nusantara	Marunda	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, DJPRL	Melakukan penyusunan rencana rinci kawasan ekonomi di pesisir melalui konsep <i>waterfront city</i>	a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memberikan dukungan data dan informasi tematik, pendampingan dan koordinasi sektor pada kegiatan survei lapangan	Dokumen rencana ruang perairan di Kawasan Berikat Nusantara Marunda	Tersedianya rencana ruang perairan untuk pengembangan Kawasan Berikat Nusantara Marunda
												b.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Sinkronisasi Kawasan Strategis Nasional, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, puncak dan Cianjur (KSN Jabodetabek punjur)	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, DJPRL	Menghimpun dan mengusulkan integrasi pusat-pusat kegiatan strategis kelautan dan perikanan ke dalam KSN Jabodetabekpunjur	a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menghimpun data dan Informasi teknis pusat-pusat kegiatan startegis kelautan dan perikanan	Data dan informasi hasil inventarisasi pemanfaatan ruang laut	Terintegrasinya KSN Jabodetabekpu njur ke dalam Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN)
												b.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			
												c.Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
		Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL	Melakukan penilaian, pemantauan, dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi	a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Memberikan dukungan data, informasi, pendampingan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi	Hasil pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang laut dan/atau zonasi	Efektivitas rencana tata ruang laut dan /atau rencana zonasi
												b.Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												c. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
		Penyusunan rencana zonasi rinci pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPRL	Melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci dan Rencana Detil Tata Ruang Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyusun Rencana Zonasi Rinci dan Rencana Detil Tata Ruang Provinsi	Rekomendasi materi teknis perairan pesisir pada dokumen rencana rinci	terintegrasinya perencanaan rinci ruang darat dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
9	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan	Pelatihan sertifikasi nelayan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a. Pusat Pelatihan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pelatihan sertifikasi nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan nelayan peserta pelatihan (keahlian spesifik/untuk dapat sertifikat keahlian)	Terlaksananya kegiatan pelatihan kepada sejumlah nelayan	Meningkatnya kapasitas nelayan di lokasi
										b. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					
		Pendampingan kepada masyarakat	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a. Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat sekitar dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Menyediakan peserta/kelompok yang akan diberikan pendampingan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi	Terlaksananya kegiatan pelatihan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi	Meningkatnya kapasitas SDM serta masyarakat yang terampil memanfaatkan hasil kelautan dan perikanan
										b. Pusat Pendidikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan					

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										dan Perikanan					
		Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan melaksanakan pelatihan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	a.Pusat Pelatihan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	a.Mendata kebutuhan pelatihan di masing-masing lokasi	terlaksananya kegiatan pelatihan	meningkatnya kapasitas SDM serta masyarakat yang terampil memanfaatkan hasil kelautan dan perikanan
10	Berbagi pakai data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berbagi Pakai Data Ekspor dan Impor DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Memberikan Data Validasi Ekspor dan Impor DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		Data Ekspor dan Impor DKI Jakarta	Tersedianya Data Ekspor dan Impor DKI Jakarta
		Berbagi Pakai Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Menganalisis Data dan Informasi Validasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta berupa Data Produksi (volume), harga ikan, nilai produksi, hasil tangkapan ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan di DKI Jakarta	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Memberikan Data Data dan Informasi Validasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta berupa Data Produksi (volume), harga ikan, nilai produksi, hasil tangkapan ikan yang didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan di DKI Jakarta	Data dan Informasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta	Tersedianya Data dan Informasi Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta
		Berbagi Pakai Data dan Informasi tentang Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Menganalisis Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Memberikan Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Laporan Data Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	PIHAK KESATU	Penanggung jawab	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Berbagi Pakai Data dan Informasi Untuk Kegiatan Ocean Satellite Account	DKI Jakarta	APBN dan APBD serta pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Menganalisis Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Memberikan Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi	Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi	Tersedianya Data Luasan Wilayah Reklamasi dan Nilai Reklamasi

PIHAK KEDUA,


PRAMONO ANUNG

PIHAK KESATU,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

